

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dalam Buku III KUHPerdara mengenai perikatan pada Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 mengenai perjanjian menjadi undang-undang pada pihak yang mengikatkan diri. Tanggung jawab mengenai keterlambatan barang kiriman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 477. Pada peraturan yang khusus, pengaturan mengenai tanggung jawab pengangkut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 188, Pasal 193PT. Xpresindo Logistik Utama sebagai pengangkut dalam melaksanakan pertanggungjawaban berpedoman pada peraturan yang terdapat dalam lembar AWB (*airway bill*) dimana terdapat batasan-batasan tanggung jawab apabila barang tersebut rusak, hilang, atau terlambat dalam pengirimannya. Terdapat maksimal nominal ganti rugi yang dapat dilaksanakan oleh PT. Xpresindo Logistik Utama Semarang. Pada peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum keseluruhan peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada perjanjian pengangkutan dengan pengirim terutama perihal besaran ganti rugi kepada pengirim.
2. Pelaksanaan tanggung jawab oleh PT. Xpresindo Logistik Utama Semarang terhadap kerusakan dan keterlambatan barang kiriman melalui

jalur darat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalulintas Angkutan Jalan (UULAJ). Terdapat pengirim yang jumlah kerugiannya tidak sesuai dengan jumlah ganti rugi oleh PT. Xpresindo Logistik Utama Semarang.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerusakan dan keterlambatan barang kiriman melalui jalur darat yaitu:

a. Hambatan yang dihadapi oleh pengangkut:

- 1) Kurangnya komunikasi dan kesigapan karyawan dalam melacak barang kiriman sehingga dibutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi keberadaan barang kiriman;
- 2) Pada saat bernegosiasi dengan pengirim mengenai jumlah ganti rugi, pengirim meminta jumlah ganti rugi melebihi aturan yang terdapat dalam perjanjian pengangkutan.

b. Hambatan yang dialami pengirim yaitu:

- 1) Kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Tidak adanya penjelasan terlebih dahulu mengenai batasan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan oleh PT. Xpresindo Logistik Utama Semarang.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah sebaiknya mengawasi kegiatan pengangkutan yang dilaksanakan oleh pengangkut agar menerapkan keseluruhan aturan dari

Undang-Undang Lalulintas Angkutan Jalan (UULAJ) apabila terjadi kejadian yang merugikan pengirim maka jumlah penggantian kerugiannya sesuai dengan kerugian yang diderita. Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar masyarakat mengerti hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang.

2. PT. Xpresindo Logistik Utama Semarang dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan seharusnya menerapkan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjelaskan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban kedua pihak yang terdapat dalam perjanjian pengangkutan agar kegiatan pengangkutan dapat berjalan lancar.

